



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARMAWI Alias EWENG bin TABRANI (Alm);**
2. Tempat lahir : Sukau Datang;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/5 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten
Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Tub, tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Hakim tunggal;

Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Tub, tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawi Alias Eweng Bin Tabrani (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak menguasai atau membawa senjata tajam atau senjata penikam" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bilah pisau keris memiliki gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung pisau terbuat dari kayu yang dilapisi lakban hitam Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di Persidangan pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan memohon keringan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan oleh Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DARMAWI Alias Eweng Bin TABRANI (Alm) pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat dilapangan Hatta Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei "Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut,

Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 2 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyembunyikan, Mempergunakan, Atau Mengeluarkan dari Indonesia sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama istri terdakwa sdri. Reti Eryan dan anak terdakwa sdri. Pika berangkat dari rumah terdakwa di Desa Sukau Datang pergi menuju lapangan Hatta Muara Aman Kecamatan Lebong Utara kabupaten Lebong dengan tujuan untuk menyaksikan konser Zaskia Gotik mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun dikendarai oleh terdakwa dan sdri. Reti Eryan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Tiger dikendarai oleh sdri. Pika, setelah sampai di lapangan Hatta terdakwa membeli tiket masuk kepada panitia yang berada disamping lapangan Hatta dan kemudian terdakwa bersama sdri. Reti Eryan dan sdri. Pika masuk kedalam melalui pintu masuk yang dijaga oleh panitia, anggota Kepolisian dan anggota TNI;
- Bahwa pada saat melewati pintu masuk tersebut panitia dan anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan badan terdakwa lalu menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau keris memiliki gagang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 30 cm (tiga puluh centi meter) dengan sarung pisau terbuat dari kayu yang dilapisi lakban hitam dipinggang kiri terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian mengamankan terdakwa dan senjata tajam yang dibawa ke kantor Polres Lebong untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa terdakwa dalam menguasai dan membawa sebuah senjata tajam jenis pisau keris yang memiliki gagang terbuat dari kayu dengan panjang lebih kurang 30 cm (tiga puluh centi meter) dengan sarung pisau terbuat dari kayu yang dilapisi lakban hitam, tanpa memiliki ijin dan juga tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib melainkan merupakan senjata penikam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta mengerti terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 3 dari 13 Halaman



1) Saksi **YERI PRAKOSO Als YERI Bin HERI SUGIARTO**, menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi Korban tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lapangan Hatta, Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kab. Lebong karena kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa, pada saat itu sedang ada acara konser music Zaskia Gotik;
- Bahwa, saksibertugas sebagai pengamanan acara konser musik dan saksi berjaga di pintu masuk lokasi konser musik tersebut;
- Bahwa, yang bertugas sebagai pengamanan dalam acara konser music tersebut sesuai dengan surat perintah tugas ada 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa, saksi bersama denga rekan-rekan dari Kepolisian dan TNI yang berjaga dipintu masuk bertugas untuk memeriksa setiap pengunjung yang akan masuk area konser musik;
- Bahwa, pada awalnya saksi mencurigai terdakwa karena melihat ada yang menonjol dari bagian pinggang terdakwa dan setelah diperiksa terdakwa kedapatan membawa senjata tajam;
- Bahwa, pada saat terdakwa diamankan, terdakwa sedang sendirian tidak ada orang lain yang ikut dengan terdakwa;
- Bahwa, senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata tajam jenis penikam yaitu keris;
- Bahwa, saksi ada menanyakan kepada terdakwa apa pekerjaannya dan dijawab oleh terdakwa yaitu bekerja sebagai Petani namun tidak terdapat korelasi antara pekerjaan terdakwa dengan senjata tajam yang dibawa;
- Bahwa, alasan terdakwa membawa senjata tajam, dan dijawab oleh terdakwa untuk berjaga – jaga;
- Bahwa, sepengetahuan saksi senjata tajam tersebut bukan termasuk benda pusaka;
- Bahwa, terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi korban tersebut;

Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 4 dari 13 Halaman



2) Saksi HERU PRADINATA UTAMA PUTRA Bin TASARUDIN,
menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dimintai keterangan sebagai saksi pelapor dalam masalah Terdakwa diduga membawa senjata tajam tanpa izin pihak yang berwenang;
- Bahwa, saksi ikut mengamankan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lapangan Hatta, Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kab. Lebong yang kedatangan membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa, pada saat itu sedang ada acara konser music Zaskia Gotik;
- Bahwa, saksi bertugas sebagai pengamanan acara konser musik dan saksi berjaga di pintu masuk lokasi konser music tersebut untuk melakukan pemeriksaan badan pengunjung;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa telah diamankan anggota polisi dan saksi ada bertanya kepada aparat keamanan dan di jawab bahwa terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa, pada waktu itu saksi tidak melihat senjata tajam yang diamankan dari terdakwa dan saksi tidak mengetahui jenis senjata tajam yang diamankan dari terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari – hari terdakwa dan tidak tahu dengan siapa terdakwa datang menonton konser;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3) Saksi ASNUR PUTRA Als ASNUR Bin SAKIRIN (Alm), menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya saksi membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dimintai keterangan terkait Terdakwa yang diduga membawa senjata tajam tanpa izin pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Lapangan Hatta, Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kab. Lebong yang kedapatan membawa senjata tajam tanpa izin;
- Bahwa, saksi merupakan panitia dari acara konser musik Zaskia Gotik yang sedang berlangsung pada saat itu ;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa telah diamankan anggota polisi dan saksi ada bertanya kepada aparat keamanan dan di jawab bahwa terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa, pada waktu itu saksi tidak melihat senjata tajam yang diamankan dari terdakwa dan saksi tidak mengetahui jenis senjata tajam yang diamankan dari terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari – hari terdakwa dan tidak tahu dengan siapa terdakwa datang menonton konser;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menerangkan dirinya telah diperiksa dan telah menandatangani berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya Terdakwa membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan senjata tajam berupa Keris yang dibawa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, dilapangan Hatta Muara Aman Kecamatan Lebong Utara pada saat akan masuk ke area konser musik Zaskia Gotik;
- Bahwa, Terdakwa pergi untuk menonton konser music bersama – sama dengan keluarga akaan tetapi terdakwa masuk belakangan setelah istri dan anak terdakwa masuk duluan ke area konser musik;
- Bahwa, senjata tajam jenis pisau keris tersebut Terdakwa dapatkan dari pemberian orang tua terdakwa sejak tahun 2010;
- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam untuk berjaga-jaga dari serangan hewan liar didalam perjalanan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam di acara tersebut;
- Bahwa, pada saat ditemukan, senjata tajam jenis Keris tersebut diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa;

Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 6 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengenali anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa, oleh karena Terdakwa diamankan oleh anggota yang menggunakan pakaian preman;

- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut
Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau keris memiliki gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung pisau terbuat dari kayu yang dilapisi lakban hitam;

Menimbang, bahwa dari substansi keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, di Lapangan Hatta Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Terdakwa bersama dengan keluarganya pergi menonton konser musik Zaskia Gotik;

- Bahwa, Terdakwa dan keluarga terdakwa tidak bersamaan masuk ke konser musik tersebut;

- Bahwa, sebelum dapat masuk ke lapangan tersebut untuk menonton konser musik Zaskia Gotik, pihak panitia bersama dengan Anggota Kepolisian dan TNI melakukan pemeriksaan badan terhadap pengunjung;

- Bahwa, ketika pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dilakukan oleh saksi YERI, ditemukan 1 (satu) bilah pisau keris memiliki gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung pisau terbuat dari kayu yang dilapisi lakban hitam yang diselipkan di pinggang Terdakwa;

- Bahwa, senjata tajam jenis pisau keris tersebut Terdakwa dapatkan dari pemberian orang tua terdakwa sejak tahun 2010;

- Bahwa, Terdakwa membawa keris tersebut untuk berjaga-jaga dari serangan hewan liar pada saat perjalanan dan bukan merupakan barang pusaka atau barang ajaib;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau keris memiliki gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung pisau terbuat dari kayu yang dilapisi lakban hitam merupakan senjata yang Terdakwa bawa pada saat peristiwa tersebut;

Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 7 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan bentuk tunggal sebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur pada pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 berbunyi sebagai berikut :

1) *"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun."*

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 8 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur : **Barangsiapa** ;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan

Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 9 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya berawal pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, di Lapangan Hatta Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Terdakwa bersama dengan keluarganya pergi menonton konser musik Zaskia Gotik;

Menimbang, bahwa, sebelum dapat masuk ke lapangan tersebut untuk menonton konser musik Zaskia Gotik, pihak panitia bersama dengan Anggota Kepolisian dan TNI melakukan pemeriksaan badan terhadap pengunjung dan ketika pemeriksaan terhadap badan Terdakwa dilakukan oleh saksi YERI, ditemukan 1 (satu) bilah pisau keris memiliki gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung pisau terbuat dari kayu yang dilapisi lakban hitam yang diselipkan di pinggang Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau keris tersebut Terdakwa dapatkan dari pemberian orang tua terdakwa sejak tahun 2010 dan Terdakwa membawa senjata keris untuk berjaga-jaga dari serangan hewan liar pada saat perjalanan dan bukan merupakan barang pusaka atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau keris memiliki gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung pisau terbuat dari kayu yang dilapisi lakban hitam pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, di Lapangan Hatta Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong telah memenuhi unsur “tanpa hak membawa senjata penusuk”;

Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 10 dari 13 Halaman



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pada dakwaan tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*ORDONNANT IETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN*" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Kedadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa, perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan sebagaimana disebut di dalam amar putusan nanti dipandang telah adil dan selaras dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah pada Lembaga Rumah Tahanan (RUTAN), maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau keris memiliki gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung pisau terbuat dari

Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman 11 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang dilapisi lakban hitam merupakan alat dalam mewujudkan tindak pidana maka barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANT IETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAWI Alias EWENG bin TABRANI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau keris memiliki gagang terbuat dari kayu dan memiliki sarung pisau terbuat dari kayu yang dilapisi lakban hitam, untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa tersebut diatas membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2019** oleh **ZEPHANIA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh **ARIF BUDIMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei serta dihadiri oleh **UTAMI GUSTINA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARIF BUDIMAN, S.H.

ZEPHANIA, S.H., M.H.

Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman **12** dari **13** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2019/PN Tub
Halaman **13** dari **13** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)